



**PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, NIK 35021000000000174, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 30 Juni 1955, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, NIK 35000000000000001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Pemohon III, Tempat/ Tanggal Lahir Ponorogo, 02 Agustus 1968, NIK: 350000000000000005, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat KTP di Kabupaten Ponorogo, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON III;
4. Pemohon IV, Tempat/ Tanggal Lahir Ponorogo, 12 Desember 1970, NIK 140000000000000007, Pendidikan: SLTP/ Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON IV;
5. Pemohon V, Tempat/ Tanggal Lahir Ponorogo, 28 April 1974, NIK 140100000000000001, Pendidikan SLTP/ Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON V;
6. Pemohon VI. Tempat/ Tanggal Lahir Ponorogo, 30 Juni 1960, NIK 35020000000000176, Pendidikan Tamat SD/ Sederajat, Pekerjaan

Halaman 1 dari 29. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Po



Pedagang Alamat KTP di Kabupaten Ponorogo, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON VI;

7. Pemohon VII, Tempat/ Tanggal Lahir Ponorogo, 17 Juni 1961, NIK 3500000000000001, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP di Kabupaten Ponorogo, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON VII;

8. Pemohon VIII, Tempat/ Tanggal Lahir: Ponorogo, 25 April 1963, NIK 3502000000000001, Pendidikan SLTP/ Sederajat, Pekerjaan Pedagang Alamat KTP di Kabupaten Ponorogo, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON VIII;

9. Pemohon IX, Tempat/ Tanggal Lahir: Ponorogo, 10 Oktober 1967, NIK 3502000000000001 Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta Alamat KTP di Kabupaten Ponorogo, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON IX;

10. Pemohon X, Tempat/ Tanggal Lahir: Ponorogo, 09 Desember 1969, NIK 3500000000000001, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta Alamat KTP di Kabupaten Ponorogo, Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON X;

11. Pemohon XI, Tempat/ Tanggal Lahir Ponorogo, 20 Juli 1970, NIK 3502000000000001 , Pendidikan SLTP/ Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta Alamat KTP di Kabupaten Ponorogo, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON XI;

12. Pemohon XII, Tempat/ Tanggal Lahir: Ponorogo, 08 April 1978, NIK 3500000000000001, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat KTP di Kabupaten Ponorogo, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON XII;

13. Pemohon XIII, Tempat/ Tanggal Lahir Ponorogo, 17 Juli 1944, NIK 3510000000000001, Pendidikan Belum Tamat SD/ Sederajat, Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP di Kabupaten Madiun, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON XIII;

14. Pemohon XIV, Tempat/ Tanggal Lahir Ponorogo, 24 Juni 1954, NIK 3502000000000001, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan



Wiraswasta Alamat KTP di Kabupaten Ponorogo, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON XIV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon 14 secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon 14 memberikan kuasa kepada Alik Rizal Alfarisy, S.H. M.H, advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 78/Kuasa/01/2024 tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Teah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po, tanggal hari itu juga, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah menikah seorang laki-laki bernama Kakek Para Pemohon dengan seorang perempuan bernama Nenek Tiri Para Pemohon pada sekitar tahun 1912 dan bertempat tinggal di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, selama dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan;
2. Bahwa karena pernikahan Kakek Para Pemohon dengan Nenek Tiri Para Pemohon tidak dikaruniai anak, maka pada sekitar tahun 1917 Kakek Para Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Nenek Para Pemohon dan didalam pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama sebagai berikut : Anak Pertama, lahir di Ponorogo, tgl 10 Agustus 1920

Halaman 3 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Anak Kedua, lahir di Ponorogo, tgl 30 Juni 1923

Anak Ketiga, lahir di Ponorogo, tgl 20 Mei 1926

Anak Keempat, lahir di Ponorogo, tgl 1 Januari 1928 ;

3. Bahwa pada sekitar tanggal 10 Juli 1942, anak dari pasangan suami istri (Kakek dan Nenek) bernama Anak Keempat menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Anak Keempat di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama: Pemohon XIII lahir di Ponorogo, 17 Juli 1944  
SUDJIONO bin SUDIRMAN lahir di Ponorogo, 20 Juni 1947

SITI SUMARIANI binti SUDIRMAN lahir di Ponorogo, 15 Januari 1952

Pemohon XIX lahir di Ponorogo, 24 Juni 1954;

4. Bahwa pada sekitar tanggal 5 Agustus 1950, anak dari pasangan suami istri (Kakek dan Nenek) bernama Anak Pertama menikah dengan seorang perempuan bernama Istri Anak Pertama di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama: Pemohon I, lahir di Ponorogo, 30 Juni 1955

Pemohon II, lahir di Ponorogo, 31 Desember 1958

Pemohon III, lahir di Ponorogo, 02 Agustus 1968

Pemohon IV lahir di Ponorogo, 12 Desember 1970

Pemohon V, lahir di Ponorogo, 28 April 1974;

5. Bahwa pada sekitar tanggal 25 April 1952, anak dari pasangan suami istri (Kakek dan Nenek) bernama Anak Kedua menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Anak Kedua di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo dan selama menikah tidak dikaruniai keturunan;

6. Bahwa pada sekitar tanggal 15 Oktober 1954, anak dari pasangan suami istri (Kakek dan Nenek) bernama Anak Ketiga menikah dengan seorang perempuan bernama Istri Anak Ketiga di Kelurahan Jetis Kabupaten Ponorogo dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama: SITI PURWATI binti MARTO SALEH, lahir di Ponorogo, 10 Juli 1953

Pemohon VI, lahir di Ponorogo, 30 Juni 1960



- Pemohon VII, lahir di Ponorogo, 17 Juni 1961  
Pemohon VIII, lahir di Ponorogo, 25 April 1963  
Pemohon IX, lahir di Ponorogo, 10 Oktober 1967  
Pemohon X, lahir di Ponorogo, 09 Desember 1969  
Pemohon XI, lahir di Ponorogo, 20 Juli 1970  
Pemohon XII, lahir di Ponorogo, 08 April 1978;
7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1957, telah meninggal dunia anak pasangan suami istri (Kakek dan Nenek) bernama Anak Keempat dikarenakan sakit di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/ 06/ 405.30.17.19/ 2023, tanggal 10 Juli 2023, maka dengan meninggalnya almarhum meninggalkan ahli waris yaitu :
- Suami Anak Keempat (suami)  
Kakek Para Pemohon (ayah kandung)  
Nenek Para Pemohon (ibu kandung)  
Pemohon XIII (anak)  
SITI SUMARIANI binti SUDIRMAN (anak)  
SUDJIONO bin SUDIRMAN (anak)  
Pemohon XIX (anak);
8. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1964, telah meninggal dunia seorang istri Kakek Para Pemohon bernama Nenek Tiri Para Pemohon, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 29/ 1964, tanggal 27 Mei 1964, dan pada saat almarhumah Nenek Tiri Para Pemohon Kedua orang tua nya telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka dengan meninggalnya almarhumah meninggalkan ahli waris yaitu : Kakek Para Pemohon (suami) dan selama sepanjang hidupnya Nenek Tiri Para Pemohon tidak memiliki saudara kandung;
9. Bahwa pada tanggal 05 Juni 1983 telah meninggal dunia seorang isteri anak dari pewaris (Anak Pertama) bernama Istri Anak Pertama, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/ 488/ 405.30.17.13/ 2023 tanggal 21` Juli 2023 yang meninggal dunia dikarenakan sakit tua di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo,

Halaman 5 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



maka dengan meninggalnya almarhum meninggalkan ahli waris yaitu :

Anak Pertama (suami)

Pemohon I (anak kandung)

Pemohon II (anak kandung)

Pemohon III (anak kandung)

Pemohon IV (anak kandung)

Pemohon V (anak kandung);

10. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1984, telah meninggal dunia seorang suami dari almarhumah (Anak Keempat) anak pasangan suami istri (Kakek dan Nenek) yang bernama Suami Anak Keempat dikarenakan sakit jantung di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/ 08/ 405.30.17.19/ 2023, tanggal 26 Juli 2023, maka dengan meninggalnya almarhum meninggalkan ahli waris yaitu :

Pemohon XIII (anak kandung)

SITI SUMARIANI binti SUDIRMAN (anak kandung)

SUDJIONO bin SUDIRMAN (anak kandung)

Pemohon XIX (anak kandung);

11. Bahwa pada tanggal 17 April 1984, telah meninggal dunia seorang pewaris bernama Kakek Para Pemohon, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/ 368/ 405.30.17.13/ 2023 tanggal 29 September 2023, yang meninggal dunia dikarenakan sakit tua di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, maka dengan meninggalnya almarhum meninggalkan ahli waris yaitu :

Nenek Para Pemohon (Istri)

Anak Pertama (anak kandung)

Anak Kedua (anak kandung)

Anak Ketiga (anak kandung)

Anak Keempat (anak kandung), dalam hal ini posisinya digantikan ahli waris pengganti sebagai berikut : Pemohon XIII (cucu pewaris Kakek Para Pemohon)

SITI SUMARIANI binti SUDIRMAN (cucu pewaris Kakek Para Pemohon)



SUDJIONO bin SUDIRMAN (cucu pewaris Kakek Para Pemohon)

Pemohon XIX (cucu pewaris Kakek Para Pemohon) ;

12. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1988, telah meninggal dunia anak pasangan suami istri (Kakek dan Nenek) bernama Anak Kedua, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 21/ 13/ III/ 1988 tanggal 23 Maret 1988, yang meninggal dunia dikarenakan sakit di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, maka dengan meninggalnya almarhumah meninggalkan ahli waris yaitu :

Suami Anak Kedua (suami)

Nenek Para Pemohon (ibu kandung);

13. Bahwa pada tanggal 4 Mei 1995, telah meninggal dunia seorang istri pewaris (Kakek Para Pemohon) bernama Nenek Para Pemohon, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/ 389/ 405.30.17.13/ 2023, tanggal 21 Juli 2023, yang meninggal dunia dikarenakan sakit tua di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, maka dengan meninggalnya almarhum meninggalkan ahli waris yaitu :

Anak Pertama (anak pewaris)

Anak Ketiga (anak pewaris)

Anak Keempat (anak kandung), dalam hal ini posisinya digantikan ahli waris pengganti sebagai berikut : Pemohon XIII (cucu pewaris Nenek Para Pemohon)

SITI SUMARIANI binti SUDIRMAN (cucu pewaris Nenek Para Pemohon)

SUDJIONO bin SUDIRMAN (cucu pewaris Nenek Para Pemohon)

Pemohon XIX (cucu pewaris Nenek Para Pemohon)

14. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1995, telah meninggal dunia seorang laki-laki (cucu ketiga dari anak pewaris Anak Keempat) bernama SUDJIONO bin SUDIRMAN, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/ 05/ 405.30.17.19/ 2023, tanggal 10 Juli 2023 yang meninggal dunia dikarenakan sakit di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo, maka dengan meninggalnya almarhum meninggalkan ahli waris yaitu :

Pemohon XIII (saudara pewaris)

SITI SUMARIANI binti SUDIRMAN (saudara pewaris)



Pemohon XIX (saudara pewaris);

15. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2001, telah meninggal dunia anak dari pewaris yang bernama Anak Pertama, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/ 487/ 405.30.17.13/ 2023, tanggal 21 Juli 2023, yang meninggal dunia dikarenakan sakit tua di Kelurahan Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, maka dengan meninggalnya almarhum meninggalkan ahli waris yaitu :

Pemohon I (cucu pewaris)

Pemohon II (cucu pewaris)

Pemohon III (cucu pewaris)

Pemohon IV (cucu pewaris)

Pemohon V (cucu pewaris);

16. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2004, telah meninggal dunia seorang perempuan (cucu pertama dari anak pewaris Anak Ketiga) bernama SITI PURWATI binti MARTO SALEH, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 470/ 16/ 09/ 2004, tanggal 31 Januari 2004, yang meninggal dunia dikarenakan Kecelakaan di Kelurahan Jetis Kabupaten Ponorogo, maka dengan meninggalnya almarhum meninggalkan ahli waris yaitu :

Anak Ketiga (ayah kandung)

Istri Anak Ketiga (ibu kandung)

Pemohon VI (saudara pewaris)

Pemohon VII (saudara pewaris)

Pemohon VIII (saudara pewaris)

Pemohon IX (saudara pewaris)

Pemohon X (saudara pewaris)

Pemohon XI (saudara pewaris)

Pemohon XII (saudara pewaris);

17. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2005, telah meninggal dunia anak pasangan suami istri (Kakek dan Nenek) bernama bernama Anak Ketiga, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 470/ 04/ 09/ 2005, tanggal 31 Januari 2005 yang meninggal dunia dikarenakan sakit tua di



Kelurahan Jetis Kabupaten Ponorogo, maka dengan meninggalnya almarhum meninggalkan ahli waris yaitu : Istri Anak Ketiga (istri)

Pemohon VI (anak kandung)

Pemohon VII (anak kandung)

Pemohon VIII (anak kandung)

Pemohon IX (anak kandung)

Pemohon X (anak kandung)

Pemohon XI (anak kandung)

Pemohon XII (anak kandung);

18. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 telah meninggal seorang perempuan (cucu kedua dari anak pewaris Anak Keempat) bernama SITI SUMARIANI binti SUDIRMAN, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/ 772/ 405.30.16.11/ 2023, tanggal 27 Juli 2023, yang meninggal dunia dikarenakan sakit di Kelurahan Lembah Kabupaten Ponorogo, maka dengan meninggalnya almarhum meninggalkan ahli waris yaitu :

Pemohon XIII (anak kandung)

Pemohon XIX (anak kandung);

19. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 telah meninggal seorang perempuan isteri anak dari pewaris (Anak Ketiga) bernama Istri Anak Ketiga sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 470/ 15/ 09/ 2013, tanggal 02 Juli 2013, yang meninggal dunia dikarenakan lanjut usia di Kelurahan Jetis Kabupaten Ponorogo, maka dengan meninggalnya almarhum meninggalkan ahli waris yaitu : Pemohon VI (anak kandung)

Pemohon VII (anak kandung)

Pemohon VIII (anak kandung)

Pemohon IX (anak kandung)

Pemohon X (anak kandung)

Pemohon XI (anak kandung)

Pemohon XII (anak kandung);

20. Bahwa dalam Hukum Waris Islam di Indonesia, memberlakukan ketentuan Ahli Waris Pengganti sebagaimana ketentuan ketentuan Ayat (1) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan, bahwa Ahli waris yang



meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

21. Bahwa berdasarkan pasal Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

22. Bahwa dari uraian tentang perkawinan Kasdi bin dengan Dinah binti dapat disimpulkan telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu: Anak Pertama, lahir di Ponorogo, tgl 10 Agustus 1920

Anak Kedua, lahir di Ponorogo, tgl 30 Juni 1923

Anak Ketiga, lahir di Ponorogo, tgl 20 Mei 1926

Anak Keempat, lahir di Ponorogo, tgl 1 Januari 1928;

Dari perkawinan anak-anaknya Kakek Para Pemohon dengan Nenek Para Pemohon, telah dikaruniai cucu sebanyak 17 (tujuh belas) anak cucu sebagaimana terurai di atas. Dan dari semua cucu-cucu dari para pewaris Kakek Para Pemohon dengan Nenek Para Pemohon yang hingga permohonan penetapan ahli waris ini diajukan di Pengadilan semuanya yang masih hidup berjumlah 14 (empat belas) anak cucu, sedangkan sejumlah 3 (tiga) atas nama:

SITI PURWATI binti MARTO SALEH, lahir di Ponorogo, 10 Juli 1953

SITI SUMARIANI binti SUDIRMAN, lahir di Ponorogo, 15 Januari 1952

SUDJIONO bin SUDIRMAN lahir di Ponorogo, 20 Juni 1947 telah meninggal dunia;

23. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum waris Pengganti hanya sampai pada derajat cucu, oleh karenanya meskipun ada diantara anak keturunan cucu-cucu dari Kakek Para Pemohon dengan Nenek Para Pemohon yang sudah meninggal tidak dapat digantikan oleh cicit-cicit Kakek Para Pemohon dengan Nenek Para Pemohon meskipun masih hidup hingga saat ini;



24. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ahli waris dari para pewaris almarhum Kakek Para Pemohon dan almarhumah Nenek Para Pemohon adalah sebagai berikut :

Anak Keempat (anak kandung) dalam hal ini posisinya digantikan ahli waris pengganti sebagai berikut :

Pemohon XIII (cucu para pewaris)

Pemohon XIX (cucu para pewaris) Anak Pertama (anak kandung) dalam hal ini posisinya digantikan ahli waris pengganti sebagai berikut :

1). Pemohon I (cucu para pewaris)

Pemohon II (cucu para pewaris)

Pemohon III (cucu para pewaris)

Pemohon IV (cucu para pewaris)

Pemohon V (cucu para pewaris) Anak Ketiga (anak kandung) dalam hal ini posisinya digantikan ahli waris pengganti sebagai berikut :

Pemohon VI (cucu para pewaris)

Pemohon VII (cucu para pewaris)

Pemohon VIII (cucu para pewaris)

Pemohon IX (cucu para pewaris)

Pemohon X (cucu para pewaris)

Pemohon XI (cucu dari pewaris)

Pemohon XII (cucu dari pewaris);

Bahwa, karena pembagian harta warisan ini dibagi disaat posisi ahli waris pada tingkatan ahli waris pengganti yang saat ini masih hidup, maka para Pemohon dalam perkara ini memohon agar menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan dari almarhum Kakek dan almarhumah Nenek tanpa adanya sengketa, mengingat perkara a quo adalah perkara penetapan ahli waris dengan ahli waris bertingkat (munasakhah), karena selain pewaris



utama dalam perkara a quo dalam tingkatan selanjutnya terdapat ahli waris yang sudah meninggal dunia, oleh karenanya dalam petitem akan pemohon cantumkan setiap tingkatan pewaris;

Bahwa semasa hidupnya Almarhum Kakek dan Nenek mempunyai harta peninggalan yang belum dibagi berupa ;

Sebidang Tanah sawah/ Tanah Pertanian dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1808 atas nama Kakek Para Pemohon dengan luas 3.870 M2 (Tiga ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Sebidang Tanah kering/ Tanah Pekarangan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1350 atas nama Kakek Para Pemohon dengan luas 983 M2 (Sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Bahwa harta peninggal tersebut sejatinya telah dibagi secara damai oleh para ahli waris yang berhak yakni para Pemohon sebagaimana hasil pernyataan bersama yang dibuat para Pemohon bertanggal 17 April 2020 dengan demikian dalam permohonan tidak ada sengketa waris karena semua telah sepakat membaginya secara damai, namun untuk pengalihan harta peninggalan para pewaris kepada para ahli waris terdapat kendala untuk pengalihannya disebabkan pihak Notaris/ PPAT tidak bersedia memproses karena tidak ada/belum ada penetapan ahli waris yang berhak atas harta warisan para pewaris yang dikeluarkan oleh Pengadilan, oleh karenanya untuk kepentingan pengalihan warisan tersebut diperlukan adanya penetapan ahli waris , karena semua para pewaris dan ahli waris adalah beragama Islam, dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Ponorogo, demikian permohonan ini cukup beralasan karena terdapat kepentingan hokum untuk pengalihak harta para pewaris kepada para ahli waris yang berhak ;

Berdasarkan dengan hal hal tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Halaman 12 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Permohonan Penetapan Perwalian ini untuk Menetapkan :

**PRIMIER :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
  2. Menyatakan secara hukum Kakek Para Pemohon dan Nenek Para Pemohon telah meninggal dunia sebagai para pewaris ;
  3. Menetapkan ahli waris Kakek Para Pemohon dan Nenek Para Pemohon adalah sebagai berikut :

Anak Keempat ( anak kandung ) dalam hal ini posisinya digantikan ahli waris pengganti sebagai berikut :

Pemohon XIII ( cucu para pewaris )  
Pemohon XIX ( cucu para pewaris )

Anak Pertama ( anak kandung ) dalam hal ini posisinya digantikan ahli waris pengganti sebagai berikut :

Pemohon I (cucu para pewaris)  
Pemohon II (cucu para pewaris)  
Pemohon III (cucu para pewaris)  
Pemohon IV (cucu para pewaris)  
Pemohon V (cucu para pewaris)

Anak ketiga ( anak kandung ) dalam hal ini posisinya digantikan ahli waris pengganti sebagai berikut :

Pemohon VI (cucu para pewaris)  
Pemohon VII (cucu para pewaris)  
Pemohon VIII (cucu para pewaris)  
Pemohon IX (cucu para pewaris)  
Pemohon X (cucu para pewaris)  
Pemohon XI (cucu dari pewaris)  
Pemohon XII (cucu dari pewaris);
  4. Menyatakan Penetapan ini dapat digunakan untuk kepentingan para ahli waris untuk mengurus kepentingan pengalihan asset harta Peninggaan para pewaris berupa :

Halaman 13 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Sebidang Tanah sawah/ Tanah Pertanian dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1808 atas nama Kakek Para Pemohon dengan luas 3.870 M2 (Tiga ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Sebidang Tanah kering/ Tanah Pekarangan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1350 atas nama Kakek Para Pemohon dengan luas 983 M2 (Sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon dengan didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon seperlunya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahan kan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), atas nama Sunarsih ( Pemohon I) Nomor 3502100000000147, tanggal 17-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), atas nama Sri Toni ( Pemohon II) Nomor 350000000080001, tanggal 13-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 14 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), atas nama Djoko Suroso ( Pemohon III) Nomor 3500000000000005, tanggal 12-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3 ;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), atas nama Budiono ( Pemohon IV) Nomor 140808121700007, tanggal 12-12-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), atas nama Priana ( Pemohon V) Nomor 1401000000000001, tanggal 12-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), atas nama Sundari ( Pemohon VI) Nomor 3502000000000176, tanggal 13-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), atas nama Tumini ( Pemohon VII) Nomor 3500000000000001, tanggal 14-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), atas nama Sukariyanti ( Pemohon VIII) Nomor 3502000000000001, tanggal 24-11-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), atas nama Saminingsih ( Pemohon IX ) Nomor 350200000000001, tanggal 19-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), atas nama Slamet Hariyadi ( Pemohon X ) Nomor 350000000000001, tanggal 14-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), atas nama Sumini ( Pemohon XI ) Nomor 350200000000001, tanggal 03-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), atas nama Eny Nur Hidayati ( Pemohon XII ) Nomor 350000000000001, tanggal 24-02-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), atas nama Yekti Ropin ( Pemohon XIII ) Nomor 1201145707440001, tanggal 18-11-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), atas nama Supratman ( Pemohon IVX ) Nomor 350200000000001, tanggal 12-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;

Halaman 16 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



15. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ), atas nama Misiran ( Suami Sunarsih ) Nomor 3502172107010362, tanggal 13-01-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ), atas nama Sri Toini ( Pemohon II ) Nomor 3502172507010214, tanggal 23-09-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ), atas nama Djoko Suroso ( Pemohon III ) Nomor 3502172607010544, tanggal 31-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ), atas nama Budiono ( Pemohon IV ) Nomor 1408080509070118, tanggal 21-07-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ), atas nama Kasno ( suami Pemohon V ) Nomor 1401080801089993, tanggal 28-07-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ), atas nama Mardjuni ( suami Pemohon VI ) Nomor 3502172607010547, tanggal 10-03-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ), atas nama Sunawan ( suami Pemohon VII ) Nomor 35020900706010031, tanggal 10-03-2061, yang dikeluarkan oleh

Halaman 17 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ), atas nama Sukariyanti ( suami Pemohon VIII ) Nomor 35021024112300002, tanggal 24-11-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P22;
23. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ), atas nama Misman ( suami Pemohon IX ) Nomor 3502090206010182, tanggal 28-04-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P23;
24. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ), atas nama Slamet Hariyadi Nomor 3502090206010178, tanggal 09-02-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P24;
25. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ), atas nama Parji ( suami Pemohon XI ) Nomor 3502132811010478, tanggal 05-11-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P25;
26. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ), atas nama Anton Famuji ( suami Pemohon XII ) Nomor 3502090509050001, tanggal 28-04-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P26;
27. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ), atas nama Yektin Rupin ( Pemohon XIII ) Nomor 3519020508030431, tanggal 20-07-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 18 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



- yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P27;
28. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ), atas nama Supratman ( suami Pemohon IVX ) Nomor 3502172007010448, tanggal 15-05-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P28;
29. Fotokopi Surat Kematian an. Kasdi, Nomor 474.3/368/405.30.17.13/2023, tanggal 29 September 2023 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P29;
30. Fotokopi Surat Kematian an. Dinah, Nomor 474.3/489/405.30.17.13/2023, tanggal 21-07-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P30;
31. Fotokopi Surat Kematian an. Bintit, Nomor 29/1964, tanggal 27-05-1964 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P31;
32. Fotokopi Surat Kematian an. Somo Katimun, Nomor 474.3/487/405.30.17.13/2023, tanggal 21-07-2023 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P32;
33. Fotokopi Surat Kematian an. Subi, Nomor 474.3/488/405.30.17.13/2023, tanggal 21-07-2023 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P33;

Halaman 19 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Surat Kematian an. Marto Saleh, Nomor 470/04/09/2005, tanggal 31-01-2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P34;
35. Fotokopi Surat Kematian an. Sri Patun, Nomor 470/15/09/2013, tanggal 02-07-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P35;
36. Fotokopi Surat Kematian an. Siti Purwati, Nomor 470/16/09/2004, tanggal 01-09-2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P36;
37. Fotokopi Surat Kematian an. Sanirah, Nomor 21/13/III/1988, tanggal 23-03-1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P37;
38. Fotokopi Surat Kematian an. Widji, Nomor 474.3/06/405.30.17.19/2023, tanggal 10-07-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P38;
39. Fotokopi Surat Kematian an. Sudirman, Nomor 474.3/08/405.30.17.19/2023, tanggal 26-07-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P39;
40. Fotokopi Surat Kematian an. Siti Sumariani, Nomor 474.3/772/405.30.16.11/2023, tanggal 27-07-2023, yang dikeluarkan oleh

Halaman 20 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P40;

41. Fotokopi Surat Kematian an. Sudjiono, Nomor 474.3/05/405.30.17.19/2023, tanggal 10-07-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Beduri Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P41;

42. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris Ponorogo, 17-04-2020. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P42;

43. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris Ponorogo, 17-04-2020. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P43;

44. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Kakek Para Pemohon Nomor 1808. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P44;

45. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Kakek Para Pemohon Nomor 1350. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P45;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

-----  
Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pasangan suami istri yang bernama Kakek Para Pemohon dan Nenek Para Pemohon,



karena para Pemohon anak-anak dari anak-anak Pewaris (cucu-cucu)  
;

Bahwa Pewaris yang bernama Kakek Para Pemohon (Kakek) telah meninggal dunia karena Umur Sudah Tua begitu juga pewaris perempuan yang bernama Nenek Para Pemohon (Nenek) juga telah meninggal dunia karena Umur Sudah Tua ;

Bahwa saat meninggal dunia ayah dan ibu dari orang tua para Pemohon juga telah meninggal dunia ;

Bahwa ketika meninggal dunia ayah dan ibu para Pemohon hanya meninggalkan ahli waris para Pemohon, tidak ada yang lain;

Bahwa ayah dan ibu Pemohon (Kakek dan Nenek) ketika meninggal dunia beragama islam, begitu pula para Pemohon juga beragama islam;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris para Pemohon, almarhum Kakek Para Pemohon (Kakek) dan almarhumah Nenek Para Pemohon (nenek) juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan tanah kering yang ada diDesa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo;

Bahwa sekarang ini ahli waris (para Pemohon) mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum Kakek Para Pemohon (Kakek) dan almarhumah Nenek Para Pemohon (nenek) guna untuk pengalihan warisan tersebut;

Bahwa seluruh keluarga besar dan tetangga tidak ada yang keberatan atas maksud dari para Pemohon tersebut;

Halaman 22 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



2. Saksi II: Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

-----  
Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pasangan suami istri yang bernama Kakek Para Pemohon dan Nenek Para Pemohon, karena para Pemohon anak-anak dari anak-anak Pewaris (cucu-cucu) ;

-----  
Bahwa Pewaris yang bernama Kakek Para Pemohon (Kakek) telah meninggal dunia karena Umur Sudah Tua begitu juga pewaris perempuan yang bernama Nenek Para Pemohon (Nenek) juga telah meninggal dunia karena Umur Sudah Tua ;

-----  
Bahwa saat meninggal dunia ayah dan ibu dari orang tua para Pemohon juga telah meninggal dunia ;

-----  
Bahwa ketika meninggal dunia ayah dan ibu para Pemohon hanya meninggalkan ahli waris para Pemohon, tidak ada yang lain;

-----  
Bahwa ayah dan ibu Pemohon (Kakek dan Nenek) ketika meninggal dunia beragama islam, begitu pula para Pemohon juga beragama islam;

-----  
Bahwa selain meninggalkan ahli waris para Pemohon, almarhum Kakek Para Pemohon (Kakek) dan almarhumah Nenek Para Pemohon (nenek) juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan tanah kering yang ada di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo;

Halaman 23 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Bahwa sekarang ini ahli waris (para Pemohon) mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum Kakek Para Pemohon (Kakek) dan almarhumah Nenek Para Pemohon (nenek) guna untuk pengalihan warisan tersebut;

Bahwa seluruh keluarga besar dan tetangga tidak ada yang keberatan atas maksud dari para Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya serta telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon denagn didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini didasarkan pada penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-

Halaman 24 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ”.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kakek Para Pemohon (Kakek) dan almarhumah Nenek Para Pemohon (nenek), yang telah meninggal dunia karena Umur Sudah Tua;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris almarhum Kakek Para Pemohon (Kakek) dan almarhumah Nenek Para Pemohon (nenek) sesuai Hukum Waris Islam untuk mengalihkan warisan dari Kakek dan nenek para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat-alat bukti berupa surat (P.1. s.d. P.45) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya maka alat-alat bukti surat ini formil dan meteriil dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan di bawah sumpahnya dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan atas pengetahuan/penglihatannya sendiri yang isinya saling bersesuaian satu dengan lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat (P.1. sampai dengan P.45) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Kakek Para Pemohon (Kakek) dan almarhumah Nenek Para Pemohon (nenek);

Halaman 25 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



-Bahwa kakek Pemohon yang bernama Kakek Para Pemohon telah meninggal dunia karena Umur Sudah Tua begitu juga nenek para Pemohon yang bernama Nenek Para Pemohon juga telah meninggal dunia karena Umur Sudah Tua ;

-Bahwa saat meninggal dunia ayah dan ibu dari kakek dan nenek para Pemohon juga telah meninggal dunia dan hanya meninggalkan ahli waris para Pemohon tidak ada yang lain;

Bahwa kakek dan nenek para Pemohon ketika meninggal dunia beragama islam, begitu pula para Pemohon juga beragama islam;

-Bahwa selain meninggalkan ahli waris para Pemohon, almarhum Kakek Para Pemohon (Kakek) dan almarhumah Nenek Para Pemohon (nenek) juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah sawah dan tanah pekarangan atas nama almarhum Kakek Para Pemohon (Kakek) dan almarhumah Nenek Para Pemohon (nenek);

-Bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah ingin membalik namakan harta warisan tersebut atas nama para Pemohon ;

-Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini hendak digunakan untuk membalik nama harta warisan dari almarhum Kakek Para Pemohon (Kakek) dan almarhumah Nenek Para Pemohon (nenek), sedangkan pihak Notaris mengharuskan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada saat ayah dan ibu kandung (kakek dan nenek) para Pemohon telah meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon (cucu-cucunya), yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam fakta di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai cucu-cucu dari anak-anak kandung pewaris ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ayah dan ibunya, adalah berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 12 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan*, dengan menetapkan para Pemohon tersebut sebagai ahli dari almarhum Kakek Para Pemohon (Kakek) dan almarhumah Nenek Para Pemohon (nenek) sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR , maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Kakek Para Pemohon (Kakek) telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1984 di Ponorogo dan Nenek Para Pemohon (nenek) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 1995 di Ponorogo;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kakek Para Pemohon (Kakek) dan almarhumah Nenek Para Pemohon (nenek):
  - 3.1. Pemohon I, sebagai Cucu;
  - 3.2. Pemohon II, sebagai Cucu;
  - 3.3. Pemohon III, sebagai Cucu;
  - 3.4. Pemohon IV , sebagai Cucu;
  - 3.5. Pemohon V , sebagai Cucu;
  - 3.6. Pemohon VI , sebagai Cucu;
  - 3.7. Pemohon VII , sebagai Cucu;
  - 3.8. Pemohon VIII , sebagai Cucu;
  - 3.9. Pemohon IX , sebagai Cucu;
  - 3.10. Pemohon X , sebagai Cucu;
  - 3.11. Pemohon XI , sebagai Cucu;
  - 3.12. Pemohon XII , sebagai Cucu;
  - 3.13. Pemohon XIII , sebagai Cucu;

Halaman 27 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3.14. Pemohon XIX, sebagai Cucu;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. Slamet Bisri. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. N. Masruroh, S.H sebagai PANITERA PENGGANTI serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. N. Masruroh, S.H

Perincian biaya Perkara:

- |                |      |                                  |
|----------------|------|----------------------------------|
| 1.             | PNBP |                                  |
| a.             |      | Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00 |
| b.             |      | Panggilan Pertama Pemohon I :    |
| Rp.            |      | 10.000,00                        |
| dan Pemohon II |      |                                  |
| c.             |      | Redaksi : Rp. 10.000,00          |
| 2.             |      | Biaya Proses : Rp.               |
|                |      | 100.000,00                       |

Halaman 28 dari 29. Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.  
4.  
Jumlah  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Biaya Panggilan: Rp. 0,00  
Meterai : Rp. 10.000,00  
: Rp 260.000,00